

MH 12-11-013

MODEL PENDIDIKAN HUKUM YANG DAPAT MEMENUHI KEBUTUHAN PASAR KERJA NASIONAL DAN INTERNASIONAL*

oleh: Prof. Dr. (Jur) O.C. Kaligis, S.H. M.H.

BAB 1 PENDAHULUAN

“All students enter law school with a certain amount of idealism and desire to serve the public, but after three years of brutal competition we care for nothing but the right job with the right firm where we can make partner in seven years and earn big bucks.”

John Grisham (The Rainmaker)

Profesi di bidang hukum tengah berada di puncak. Penegakan hukum menjadi satu pilar paling penting dan paling diharapkan oleh bangsa Indonesia pada saat ini.

Tidak bisa dipungkiri, hal ini terjadi karena hukum telah menunjukkan eksistensinya sebagai salah satu parameter sekaligus faktor untuk berhasil atau tidaknya pencapaian cita-cita suatu bangsa, seperti Indonesia.

Sebagai akademisi, praktisi hukum, dan pengamat dunia pendidikan, Penulis memiliki perhatian yang sangat besar terhadap perkembangan dunia pendidikan hukum di Indonesia. Hal ini dikarenakan, melalui pendidikanlah para penegak hukum masa depan Indonesia lahir, dan kepada pendidikan hukumlah masa depan penegakan hukum di Indonesia bergantung.

Namun sayangnya, tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perkembangan dan penegakan hukum di Indonesia sudah banyak berubah sejak masa reformasi digulirkan profesi di bidang hukum seperti mengalami suatu deraan, yaitu diam di tempat atau bahkan mundur dan kemajuan yang telah sempat dicapai. Pendapat ini terkristalisasi oleh karena ditemukannya begitu banyak pelanggaran dan penyelewengan dan si pemegang profesi hukum itu sendiri. Sehingga profesi hukum itu sendiri menjadi teraniaya dan kehilangan gregetnya.

*Disampaikan dalam seminar tentang “Profesionalisme Sarjana Hukum Dikaitkan Dengan Pendidikan Hukum” yang diselenggarakan oleh BPHN bekerjasama dengan Universitas Padjajaran dan Kanwil Hukum dan HAM Jawa Barat, Bandung, 4 Agustus 2010.

Berbagai kalangan masih mempertanyakan, “*quo vadis?*” – mau dibawa kemana hukum negeri ini? Dengan berbagai masalah yang menyangkut aparat penegak hukum kita, dengan pertentangan dan ketidaksesuaian antara berbagai peraturan perundang-undangan yang ada, dengan adanya berbagai individu yang menjadi korban penyalahgunaan kekuasaan aparat penegak hukum, tidak salah jika masyarakat mempertanyakan efektivitas penegakan hukum di negara ini. Berbagai polemik tersebut telah mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap aparat penegak hukum negeri ini. Mengapa demikian? karena banyak aparat penegak hukum yang diberikan kewenangan dalam undang-undang untuk menjaga, mempertahankan, dan menegakkan hukum itu justru bertindak sewenang-wenang dalam melaksanakan mandat yang telah diberikan negara kepadanya dan banyak orang-orang yang sebenarnya lebih mengerti ilmu hukum memilih suatu profesi yang sifatnya tidak secara langsung merujuk pada ilmu hukum itu sendiri. Bahkan para profesional yang menjadi konsultan hukum atau advokat, yang awalnya memiliki idealisme, berakhir pada satu pintu yang sama, mencari kekayaan dan melupakan apa fungsi dan besarnya peranan hukum bagi bangsa dan negara. Tambahan lagi, mutu pendidikan hukum belum mencapai tingkat maksimal, sehingga mempengaruhi hasil atau didikannya.

Di sinilah pendidikan hukum memegang peranan. Pendidikan hukum yang baik tentu saja akan melahirkan generasi-generasi penegak hukum yang baik di masa depan. Tegaknya hukum di Indonesia di masa depan adalah karena pendidikan hukum hari ini. Sebaliknya, runtuhnya penegakan hukum di Indonesia di masa yang akan datang juga dikarenakan pendidikan hukum hari ini. Dengan kalimat lain, pendidikan hukum adalah faktor penentu kualitas profesi hukum.

Pendidikan dan profesi tentunya berkaitan erat satu sama lain: *they are two sides of a coin*. Tanpa yang satu, yang lain tidak akan ada. Oleh karena itu, kalangan penegak hukum harus memberikan fokus lebih kepada pendidikan hukum kita; dan karena itu pula, Penulis sebagai salah satu pendidik dan praktisi hukum merasa bertanggung jawab untuk memberikan perhatian lebih kepada dunia pendidikan hukum kita. Penulis tahu bahwa penegakan hukum negeri ini di masa depan, bahwa kualitas *legal professionals* masa depan negeri ini, semua itu ditentukan oleh pendidikan hukum hari ini.

BAB II PENDIDIKAN HUKUM

I. DASAR-DASAR PENDIDIKAN

1. Dasar Filosofis Pendidikan

John Locke (1632-1704) memperkenalkan ajaran filsafat empirisme, yang memandang bahwa perkembangan pribadi ditentukan oleh faktor-faktor lingkungan, terutama pendidikan. John Locke berkesimpulan bahwa tiap individu lahir sebagai kertas putih, dan lingkungan itulah yang “menulisi” kertas putih tersebut. Teori ini juga terkenal sebagai teori *Tabula-rasa* atau teori Empirisme.¹

Arthur Schopenhauer (1788-1860) memperkenalkan ajaran filsafat nativisme, yang berkesimpulan bahwa perkembangan pribadi hanya ditentukan oleh hereditas, yaitu faktor internal yang bersifat kodrati. Arthur menganggap bahwa faktor pembawaan yang bersifat kodrat dan kelahiran, yang tak dapat diubah oleh pengaruh alam sekitar atau pendidikan, itulah kepribadian manusia.²

William Stern (1871-1938) memperkenalkan ajaran filsafat konvergensi, di mana ia menggabungkan kedua ajaran tersebut di atas. Potensi hereditas yang baik, tanpa pengaruh lingkungan pendidikan yang positif, tidak akan membina kepribadian yang ideal. Sebaliknya, meskipun lingkungan pendidikan yang positif dan maksimal, tidak akan menghasilkan kepribadian yang ideal, tanpa potensi hereditas yang baik. Oleh karena itu, perkembangan pribadi sesungguhnya adalah hasil proses kerja sama kedua faktor, baik internal (potensi hereditas), maupun eksternal (lingkungan pendidikan).³

Baik aliran empirisme, nativisme, dan konvergensi sama-sama memiliki pendukung yang kuat hingga kini dengan segala variasinya sejalan dengan perkembangan ilmu jiwa, ilmu pendidikan, dan filsafat.

Lalu, bagaimanakah dengan Indonesia? dasar-dasar filosofis pendidikan Indonesia dapat kita lihat dan ideologi dan konstitusi

¹ Mohammad Noor Syam, *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1984), hlm. 41.

² *Ibid*, hlm. 42.

³ *Ibid*.

bangsa sendiri, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, yang pada garis besarnya dapat dijabarkan sebagai berikut:⁴

- i. Ketuhanan Yang Maha Esa;
- ii. Kemanusiaan;
- iii. Kesosialan;
- iv. Kerakyatan;
- v. Kebangsaan;
- vi. Gabungan antara pendidikan ilmu umum dan kejuruan;
- vii. Percaya pada diri sendiri di hadapan Tuhan;
- viii. Berakhlak (bersusila) setinggi mungkin;
- ix. Bertanggung jawab atas keselamatan nusa dan bangsa;
- x. Berjiwa aktif positif dan aktif negatif;
- xi. Mempunyai daya cipta;
- xii. Cerdas, logis, dan rasional;
- xiii. Berperasaan tajam, halus, dan estetik;
- xiv. Gigih atau ulet yang sehat;
- xv. Tepat dan benar;
- xvi. Emosional dan haru;
- xvii. Jasmani sehat dan kuat;
- xviii. Bahasa Indonesia;
- xix. Sanggup hidup sederhana dan bersusah-payah;
- xx. Sanggup mengerjakan sesuatu dengan alat serba kurang;
- xxi. Sebanyak mungkin memakai kebudayaan nasional waktu mendidik;
- xxii. Sebanyak mungkin waktu mengajar para guru menjadi objek dan murid-murid menjadi subjek;

⁴Mohammad Sjafei, *Dasar-dasar Pendidikan*, Cetakan Kedua. (Jakarta: Yayasan Proklamasi-Center for Strategic and International Studies, 1979), hlm. 33-35.

- xxiii. Sebanyak mungkin para guru mencontohkan pelajaran pelajaran dan tidak hanya menyuruh murid saja;
- xxiv. Diusahakan agar pelajar memiliki jiwa kesatria;
- xxv. Mempunyai jiwa konsentrasi;
- xxvi. Pemeliharaan (perawatan) suatu usaha;
- xxvii. Menepati janji;
- xxviii. Keseimbangan antara hak dan kewajiban;
- xxix. Hemat.

Lebih lanjut, pendidikan juga merupakan salah satu arah kebijakan utama Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1999-2004, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:⁵

- i. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan;
- ii. Meningkatkan kemampuan akademik dan profesional serta meningkatkan jaminan kesejahteraan;
- iii. Melakukan pembaharuan sistem pendidikan termasuk pembaharuan kurikulum;
- iv. Memberdayakan lembaga pendidikan;
- v. Melakukan pembaharuan dan pementapan sistem pendidikan nasional Indonesia berdasarkan prinsip desentralisasi, otonomi keilmuan, dan manajemen;
- vi. Meningkatkan kualitas lembaga pendidikan;
- vii. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia sedini mungkin.

2. Dasar Hukum Pendidikan

Dasar hukum pendidikan sendiri juga ada dalam berbagai instrumen hukum nasional dan internasional. Dalam hukum internasional, pendidikan merupakan salah satu hak asasi manusia yang paling utama yang harus dijaga dan dilindungi oleh negara sebagai bagian dan pemenuhan kewajiban negara terhadap warga

⁵C.3.T. Kansil, Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Cetakan Kesebelas, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2000), hlm. 183-184.

negaranya. Hak untuk mendapatkan pendidikan tersebut dalam hukum internasional diatur oleh bermacam instrumen berikut di bawah ini:

a. *Universal Declaration of Human Rights (1948)*

Deklarasi yang diadopsi oleh Majelis Umum PBB pada 1948 ini menyatakan:

“Article 26”

(1) Everyone has the right to education. Education shall be free, at least in the elementary and fundamental stages. Elementary education shall be compulsory. Technical and professional education shall be made generally available and higher education shall be equally accessible to all on the basis of merit.”

b. *International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (1966)*⁶

Kovenan yang telah diratifikasi Indonesia melalui UU No. 11 Tahun 2005 ini menyatakan:

“Article 13”

1. The States Parties to the present Covenant recognize the right of everyone to education. They agree that education shall be directed to the full development of the human personality and the sense of its dignity, and shall strengthen the respect for human rights and fundamental freedoms. They further agree that education shall enable all persons to participate effectively in a free society, promote understanding tolerance and friendship among all nations and all racial, ethnic or religious groups, and further the activities of the United Nations for the maintenance of peace.”

c. *Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (1952)*

“Article 2”

Right to education

⁶ Kovenan ini sekarang telah menjadi bagian dari sistem hukum nasional Indonesia setelah Indonesia meratifikasinya melalui UU No. 11 Tahun 2005.

No person shall be denied the right to education. In the exercise of any functions which it assumes in relation to education and to teaching, the State shall respect the right of parent's to ensure such education and teaching in conformity with their own religious and philosophical conviction”.

- d. *Charter of the Organization of American States (sebagaimana diamandemen melalui Protocol of Managua 1993)*

Article 47

The Member States will give primary importance within their development plans to the encouragement of education, science, technology, and culture, oriented toward the overall improvement of the individual, and as a foundation for democracy, social justice, and progress.”

- e. *African Charter on Human and Peoples' Rights (1981)*

“Article 17”

- 1. Every individual shall have the right to education.*
- 2. Every individual may freely take part in the cultural life of his community.*
- 3. The promotion and protection of morals and traditional values recognized by the community shall be the duty of the State.”*

Sedangkan dalam hukum nasional Indonesia sendiri, dasar hukum atas terciptanya pendidikan diatur dalam:

- a. **Undang-Undang Dasar 1945**

“Pasal 31”

- 1. Setiap warga negara berhak mendapat pengajaran.*
- 2. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.*
- 3. Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.*

4. *Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.*
5. *Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.*

b. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional

Beberapa prinsip penting yang diatur dalam undang-undang ini antara lain:

- Prinsip demokrasi dan non-diskriminasi dalam melaksanakan sistem pendidikan nasional [Pasal 4 (1)];
- Semua warga negara berusia 7 sampai dengan 15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar [Pasal 6 (1)];
- Pendidikan dasar menurut undang-undang ini adalah pendidikan sekolah dasar dan sekolah menengah pertama [Pasal 17 (2)]. Gabungan kedua jenis pendidikan ini terhitung selama 9 (sembilan) tahun;
- Pemerintah pusat dan daerah wajib menyediakan pendidikan dasar secara cuma-cuma [Pasal 34 (2)];
- Unit pendidikan formal yang didirikan oleh negara atau masyarakat harus memiliki status badan hukum [Pasal 53 (1)];
- Unit pendidikan yang didirikan oleh perwakilan negara asing di Indonesia untuk pelajar-pelajar asing boleh memberlakukan peraturan-peraturan negaranya di dalam unit pendidikan tersebut berdasarkan persetujuan pemerintah Indonesia [Pasal 64];
- Barangsiapa yang memberikan, membantu untuk memberikan, atau menggunakan ijazah palsu, sertifikat kompetensi palsu, titel akademik palsu, atau profesi palsu dikenai sanksi pidana yang bervariasi dari hukuman penjara antara 5-10 tahun dan/atau denda antara Rp 500 juta s.d.

1 miliar. Barangsiapa yang melaksanakan usaha pendidikan yang telah ditutup oleh pemerintah tanpa adanya izin dan pemerintah juga dikenai sanksi pidana dalam bentuk hukuman penjara maksimum 10 tahun dan/atau denda maksimum Rp 1 miliar. [Pasal 67-71].

c. **Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia**

“Pasal 12”

Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggung jawab, berakhlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia”.

II. PENDIDIKAN HUKUM DI INDONESIA

1. Sejarah Pendidikan Hukum di Indonesia

Sekolah hukum yang pertama di Indonesia didirikan oleh Pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1909 dengan nama *Rechtsschool*. Sekolah ini ditempatkan di Batavia, sebagai realisasi permintaan P.A. Achmad Djajadiningrat, Bupati Serang, untuk keperluan mengisi tenaga-tenaga hukum di pengadilan kabupaten. Sekolah ini pada mulanya terdiri dari Bagian Persiapan dan Bagian Keahlian Hukum. Sekolah Hukum ini kemudian ditingkatkan menjadi suatu lembaga pendidikan tinggi dengan nama *Rechtshogeschool* atau *Faculteit der Rechtsgeleerdheid*, yang dibuka pada tanggal 28 Oktober 1924 oleh Gubernur Jendral D. Fockt di balai sidang Museum van het *Bataviasche Vennootschap van Kunsten en Wetenschappen* di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta. Seorang Guru Besar Belanda kenamaan, Prof. Mr. Paul Scholten ditunjuk untuk memimpin *Rechtshogeschool* tersebut.⁷

Terdapat 24 mata kuliah yang diajarkan di *Rechtshogeschool* tersebut, yaitu:

⁷ <<http://law.ui.ac.id/index.php/c-profil/1-sejarah-singkat.html>>.

Pengantar Ilmu Hukum, Hukum Tata Negara dan Administrasi, Hukum Perdata dan Acara Perdata, Hukum Pidana dan Acara Pidana, Hukum Adat, Hukum dan Pranata Islam, Hukum Dagang, Sosiologi, Ilmu Pemerintahan, Ilmu Bangsa-bangsa Hindia Belanda, Bahasa Melayu, Bahasa Jawa, Bahasa Latin, Filsafat Hukum, Asas-asas Hukum Perdata Romawi, Hukum Perdata Internasional, Hukum Intergentil, Kriminologi, Psikologi, Ilmu Kedokteran Forensik, Hukum Internasional, Hukum Kolonial Luar Negeri, Sejarah Hindia Belanda dan Statistik. Dengan keputusan Gubernur Jenderal, kedua puluh empat mata kuliah tersebut di atas masih dapat ditambah untuk menjaga agar pendidikan hukum dapat mengikuti dan mengarahkan perkembangan masyarakat.⁸

Lama pendidikan di *Rechtshogeschool* adalah lima tahun yang dibagi dalam dua tahap. Tahap pertama diselesaikan dalam dua tahun dengan ujian kandidat (*candidaatsexamen*), dan tahap kedua dengan ujian doktoral (*doctoraal-examen*). Pada tahun yang terakhir, yang dikenal sebagai ujian doktoral bagian ketiga terdapat pemecahan dalam empat jurusan (*richtingen*) yang dapat dipilih mahasiswa, yaitu: Hukum Keperdataan, Hukum Kepidanaan, Hukum Ketatanegaraan, dan Sosiologi-Ekonomi. Mereka yang telah lulus ujian ini berhak memakai gelar *Meester in de Rechten*. Gelar ini memberikan kewenangan kepada yang bersangkutan untuk diangkat menjadi: (a) advokat dan pengacara serta jabatan-jabatan dalam bidang kehakiman lainnya, dan (b) pegawai pemerintah serta dalam bidang pendidikan.⁹

Dasar hukum pembentukan *Rechtshogeschool* pada waktu itu adalah Peraturan Perguruan Tinggi Pemerintah Kolonial Belanda yang dikenal dengan nama *Hooger Onderwijs Ordonnantie* (*Staatsblad* 1924 No. 456, sebagaimana diubah antara lain oleh S. 1924 No. 457, S. 1926 No. 338 dan No. 502, S. 1927 No. 395, S. 1926 No. 348, S. 1929 No. 222, S. 1932 No. 14, S. 1933 No. 345, dan S. 1934 No. 529).

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

2. Pendidikan Hukum di Indonesia Dewasa ini

Pendidikan hukum telah menunjukkan kemajuan yang mengagumkan pada tahun ke-101 sejak pertama kali diperkenalkan di Indonesia. Dewasa ini, terdapat lebih dari 2.000 institusi pendidikan tinggi hukum¹⁰ dan lebih dari 3.800 profesor di Indonesia.¹¹ Pada Februari 2008, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional mengumumkan daftar 50 universitas terbaik Indonesia, di mana Universitas Katolik Parahyangan masuk ke dalam daftar tersebut.¹² Mahasiswa-mahasiswa hukum Unpar juga telah mencetak berbagai macam prestasi nasional dan internasional yang sangat membanggakan, di antaranya:¹³

- *Outstanding Delegation* dalam *Harvard National Model of United Nations* di Boston, Amerika Serikat (2009).
- Pemenang Kompetisi Peradilan Semu Nasional Moetiara Djokosoetono ke-5, yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Indonesia (2008).
- *Runner Up* dari *Indonesian National Rounds of the Philip C Jessup International Law Moot Court Competition*, yang diselenggarakan oleh *Indonesian Society of International Law* di Jakarta (2008).
- *Best Oralist* dan *Best Memorial* pada *Manfred Space Law Mootcourt Competition* di Sydney, Australia (2006).

¹⁰ <http://www.dikti.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=140&Itemid=61>, diakses pada 17 April 2009.

¹¹ "Pendidikan: Tunjangan Guru Besar Dua Kali Lipat", *Lampung Post*, <<http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2008122622514815>>, diakses pada 17 April 2009.

¹² Lihat <http://www.dikti.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=140&Itemid=61>, diakses pada 17 April 2009.

¹³ Lihat <www.unpar.ac.id>.

BAB III

PASAR KERJA NASIONAL DAN INTERNASIONAL BAGI SARJANA HUKUM

1. PASAR KERJA NASIONAL

Di Indonesia, profesi hukum dapat terbagi ke dalam 4 (empat) profesi, yaitu: Hakim, Jaksa, Penasihat Hukum, dan Notaris, ditambah lagi dengan penegak hukum polisi.

Hakim bertugas untuk menyelesaikan konflik yang memerlukan campur tangan institusi khusus yang memberikan penyelesaian secara tidak memihak (imparsial) yakni lembaga peradilan yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan, penilaian, dan memberikan keputusan terhadap konflik. Wewenang tersebut disebut dengan “Kekuasaan Kehakiman” di mana di dalam praktik dilaksanakan oleh hakim.¹⁴ Profesi hakim diatur oleh UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum terhadap pelanggar hukum pidana di muka pengadilan serta melaksanakan putusan pengadilan (eksekusi) yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.¹⁵ Profesi Jaksa diatur oleh UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI.

Penasihat Hukum bertugas untuk memberikan *legal opinion* (pendapat hukum), serta nasihat hukum dalam rangka menjauhkan klien dari konflik, sedangkan di lembaga peradilan (beracara di Pengadilan), Penasihat Hukum mengajukan atau membela kepentingan kliennya.¹⁶ Profesi Penasihat Hukum atau Advokat diatur oleh UU No. 18 Tahun 2003 tentang Advokat.

M. Trapman, pakar hukum Belanda kenamaan mendeskripsikan secara menarik hubungan antara Hakim, Jaksa, dan Penasihat Hukum sebagai berikut:

“Het standpunt van de verdachte karakteriseerde hij aals de subjectieve beoordeling van een subjectieve positie, dat van de raadsman als de objectieve beoordeling van een subjectieve positie.

¹⁴ Suhrawardi K.Lubis, *op. cit.*, hlm. 24.

¹⁵ BN. Marbun, *Kamus Hukum Indonesia*, (Sinar Harapan, 2006).

¹⁶ Suhrawardi K.Lubis, *op. cit.*, hlm. 28.

dan van de openbare ministerie als de subjectieve beoordeling van een objectieve positie, dat van tie rechter als de objectieve beoordeling van een objectieve positie”¹⁷

(seorang terdakwa memiliki sudut pandang yang subjektif dan berada dalam posisi yang subjektif; seorang Penasihat Hukum memiliki sudut pandang yang objektif dan berada dalam posisi yang subjektif seorang Jaksa berada dalam sudut pandang yang subjektif dan berada dalam posisi yang objektif sedangkan Hakim memiliki sudut pandang yang objektif dan berada dalam posisi yang objektif).

Pandangan M. Trapman ini menegaskan ruang lingkup profesi hukum beserta tugas pokok masing-masing profesi yang berbeda-beda satu sama lain. Hal ini penting untuk menunjukkan keberadaan masing-masing profesi sebagai alat penegak hukum yang independen dan terpisah satu sama lain, namun pada kenyataannya terkait erat satu sama lain untuk memenuhi kepentingan terdakwa di satu sisi, dan kepentingan penegakkan hukum dalam masyarakat di sisi lain. Seperti inilah hukum dan profesi hukum bekerja dalam memenuhi rasa keadilan semua pihak yang berkepentingan.

Sementara itu, profesi Notaris timbul akibat adanya kebutuhan akan adanya suatu alat bukti tertulis. Oleh karenanya, Notaris mempunyai tugas membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang memang diperlukan atau diharuskan untuk dibuat dalam bentuk akta otentik.¹⁸ Profesi Notaris diatur dalam UU No. 30 Tahun 2004 tentang Profesi Notaris.

2. PASAR KERJA INTERNASIONAL

Hukum adalah disiplin ilmu yang sangat luas dan dapat mencakup beragam bidang atau disiplin ilmu lainnya. Dewasa ini dapat dikatakan bahwa hampir tidak ada aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang tidak bersinggungan dengan hukum: bidang politik, sosial, ekonomi, budaya, pertahanan dan keamanan, dan hubungan internasional, seluruhnya telah masuk dan diatur di dalam kerangka hukum. Mengapa demikian?

¹⁷ Van Bemmelen, *Leerboek van het Ned. Strafprocesrecht*, 6 e herziene druk, p. 132.

¹⁸ Suhrawadi K.Lubis, *op. cit.*, hlm. 35.

Seperti yang kita ketahui, hukum pada dasarnya adalah disiplin ilmu yang mengatur mengenai hak-hak dan kewajiban manusia dalam berinteraksi dengan sesamanya. Tentunya hak-hak dan kewajiban manusia dalam berperilaku dan bertindaktanduk di dalam masyarakat diatur di semua bidang. Hal itulah yang membuat hukum ada di sekitar kita dan hukum mencakup hampir seluruh bidang kehidupan. Dengan kalimat lain, hukum adalah *disiplin ilmu yang fleksibel*.

Dengan fleksibelitas sifat hukum tersebut, maka jenis-jenis pasar kerja yang berbeda-beda juga terbuka bagi seorang Sarjana Hukum. Kita tidak hanya dapat menemui Sarjana Hukum yang menjalankan profesi hukum, seperti Hakim, Jaksa, Advokat, maupun Notaris. Kita pun selalu dapat menemui Sarjana-Sarjana Hukum yang bekerja di perusahaan-perusahaan, kementerian, instansi-instansi pemerintah, organisasi-organisasi internasional, lembaga swadaya masyarakat, bahkan Sarjana Hukum yang berprofesi sebagai jurnalis atau pembawa berita. Mengapa hal tersebut terjadi?

Selain sifat hukum sebagai disiplin ilmu yang fleksibel, keterampilan beracara (*advocay skills*) yang didapatkan oleh seorang Sarjana Hukum selama masa pendidikan hukumnya di perguruan tinggi juga memiliki manfaat besar. Selama mengenyam pendidikan hukum, seseorang biasanya dilatih untuk menggunakan dan mengasah kemampuan nalar mereka (*legal reasoning*); kemampuan mereka dalam melakukan penelitian (*legal research*); kemampuan menulis argumentasi hukum, men-draft kontrak, ataupun merumuskan peraturan perundang-undangan (*legal writing*); dan kemampuan mempertahankan argumentasi hukum mereka secara lisan (*oral pleading*). Keterampilan-keterampilan inilah yang sangat dicari oleh para pencari kerja, sehingga pasar kerja yang terbuka bagi Sarjana Hukum pun sarat jumlahnya dan bervariasi jenisnya, tidak terkecuali pasar-pasar kerja yang kurang terkait dengan keahlian dan analisis hukum (seperti Sarjana Hukum yang bekerja pada media massa), dan juga tidak terkecuali pada level internasional.

Pasar kerja internasional yang terbuka bagi Sarjana Hukum dapat dibagi menjadi 2 (dua): pasar kerja dengan karakteristik profesi hukum, dan pasar kerja yang tidak berkarakteristik profesi hukum. Sebelum

Penulis membahas mengenai perbedaan kedua hal tersebut, ada baiknya kita menyimak 10 (sepuluh) ciri khas profesi, yaitu:¹⁹

- Suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus menerus dan berkembang dan diperluas;
- Suatu teknik intelektual;
- Penerapan praktis dari teknis intelektual pada urusan praktis;
- Suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi;
- Beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan;
- Kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri;
- Asosiasi dari anggota-anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang akrab dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggota;
- Pengakuan sebagai profesi;
- Perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi;
- Hubungan erat dengan profesi lain.

Berdasarkan ciri-ciri profesi tersebut di atas, dilihat dari konteks Indonesia, maka Penulis berpendapat bahwa hanya ada 4 (empat) profesi hukum, yaitu: Hakim, Jaksa, Advokat, dan Notaris. Profesi-profesi di luar itu bukan merupakan profesi hukum sebagaimana dimaksud dalam tulisan ini. Polisi, walaupun merupakan profesi yang terkait dengan kekuasaan kehakiman,²⁰ juga bukan merupakan profesi hukum sebagaimana dimaksud dalam tulisan ini karena Polisi merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif yang bertanggung jawab kepada Presiden.²¹

Pasar kerja yang berkarakteristik profesi hukum misalnya, seorang Sarjana Hukum dapat berprofesi sebagai Hakim pada pengadilan dan

¹⁹ Suhrawardi K. Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan keempat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 12. "Profesi" didefinisikan sebagai: "A vocation requiring advanced education and training, especially one of the three traditional learned professionals-law, medicine, and the ministry" (lihat Bryan A. Garner, *Black's Law Dictionary*, (ed.), 8th Ed., (St. Paul, MN: Thomson-West), p. 1246). Sedangkan "profesi hukum" didefinisikan sebagai: "Vocation that is based on expertise in the law and in its application?" (lihat <<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/334873/legal-profession>>).

²⁰ Pasal 41 UU No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman.

²¹ Pasal 8 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

badan-badan arbitrase internasional, seperti: Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), Badan Arbitrase Internasional ICC (*ICC international Court of Arbitration*), Pusat Internasional untuk Penyelesaian Sengketa Investasi (*International Center for Settlement of Investment Disputes*), dll. Kemudian seorang Sarjana Hukum juga dapat berprofesi sebagai Jaksa Penuntut Umum (*Prosecutor*) pada pengadilan-pengadilan pidana internasional, seperti: Mahkamah Pidana Internasional (*International Criminal Court*), Mahkamah Pidana Internasional untuk Yugoslavia (*International Criminal Court for the Former Yugoslavia*), dan Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda (*International Criminal Court for Rwanda*).

Kemudian pasar kerja yang tidak berkarakteristik sebagai profesi hukum misalnya: menjadi Staf Hukum (*Legal Officer*) pada Perserikatan Bangsa-Bangsa (*United Nations*) atau organisasi-organisasi internasional lainnya seperti Uni Eropa, ASEAN, WTO, Palang Merah Internasional, dll.; bekerja pada LSM-LSM internasional, seperti *Human Rights Watch* atau *Amnesty International*; bekerja pada perusahaan-perusahaan multinasional di bidang pengolahan minyak dan gas, mineral, energi, pertambangan, telekomunikasi, penerbangan, dan sebagainya; ataupun bekerja di bidang akademis, seperti menjadi pengajar atau peneliti pada universitas-universitas mancanegara.

Kemudian juga terdapat pasar-pasar kerja internasional yang terkait dengan pasar kerja nasional, seperti karir sebagai diplomat di Kementerian Luar Negeri; menjadi staf lokal pada Kedutaan Besar negara asing di Indonesia; ataupun menjadi staf pada perusahaan-perusahaan Indonesia di luar negeri.

Contoh-contoh lain dari pasar kerja nasional yang terkait dengan pasar kerja internasional adalah profesi Advokat. Sebagaimana kita ketahui, tidak ada satupun badan atau lembaga di dunia yang mengangkat seorang "Advokat internasional" yang dapat berpraktik di semua negara di dunia. Hal ini tentunya karena profesi Advokat dibatasi dan diatur oleh hukum nasional masing-masing negara. Seorang Advokat hanya dapat berpraktik di negara di mana ia diangkat. Agar dapat diangkat sebagai Advokat, seseorang biasanya wajib mengikuti pendidikan profesi terlebih dahulu. Kemudian ia harus mengikuti ujian profesi, dan setelah lulus, ia akan diangkat untuk menjalankan profesi tersebut dengan mengucapkan sumpah.

Setelah itu ia akan diberikan lisensi tertulis untuk menjalankan profesi sebagai Advokat. Lisensi ini dikeluarkan oleh Organisasi Advokat (*Bar Association*) yang ada di masing-masing negara.

Namun, profesi Advokat dapat menjadi pasar kerja nasional yang terkait dengan pasar kerja internasional apabila terdapat warga negara asing yang diangkat menjadi Advokat dalam suatu negara. Di Amerika Serikat, khusus di Negara Bagian New York, seorang warga negara asing dapat bekerja sebagai Advokat. Dengan sistem negara bagian yang ada di Amerika Serikat, maka yurisdiksi hukum di negara tersebut terbagi-bagi ke dalam negara-negara bagian. Hal ini berarti pengangkatan Advokat di Amerika Serikat dilakukan di masing-masing negara bagian di mana Advokat tersebut lulus ujian profesi, dan mereka hanya dapat beracara di negara bagian di mana mereka diangkat tersebut. Misalnya seorang warga negara Indonesia dapat mengikuti ujian advokat (*bar exam*) di Negara Bagian New York dan apabila lulus, ia dapat beracara di pengadilan-pengadilan New York.

Berdasarkan hal-hal yang telah Penulis jabarkan di atas, dapat kita lihat bahwa pasar kerja internasional yang terbuka bagi Sarjana Hukum cukup luas dan banyak jumlahnya. Namun, satu hal yang perlu diperhatikan adalah pasar kerja internasional tidak selalu mudah ditembus oleh Sarjana Hukum. Dalam hal profesi Advokat, sebagian besar negara di dunia mengatur bahwa hanya warga negara tersebut yang dapat menjadi Advokat. Warga negara asing hanya dapat menjadi konsultan hukum atau *off counsel* pada firma-firma hukum di negara tersebut. Terkadang pula alasan-alasan politik dapat menjadi kendala bagi seorang Sarjana Hukum untuk dapat menembus pasar kerja internasional. Misalnya, untuk menjadi seorang Hakim Mahkamah Internasional (*International Court of Justice*), seseorang harus diangkat berdasarkan keputusan bersama Majelis Umum (*General Assembly*) dan Dewan Keamanan (*Security Council*) PBB. Pemilihan bersama oleh Majelis Umum dan Dewan Keamanan ini menunjukkan bahwa pengangkatan Hakim Mahkamah Internasional lebih bersifat politis daripada yuridis. Hal-hal tersebut tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi seorang Sarjana Hukum dalam berkarir di pasar kerja internasional.

BAB IV MEWUJUDKAN MODEL PENDIDIKAN HUKUM YANG MAMPU MENJAWAB KEBUTUHAN PASAR KERJA NASIONAL DAN INTERNASIONAL

KETERKAITAN ANTARA PENDIDIKAN DAN PROFESI HUKUM

Persaingan terbuka antar Sarjana Hukum sudah menanti. Adanya AFTA dan semakin mudarnya “*barriers to entry*”, menyebabkan sarjana hukum asing dengan profesi konsultan hukum dapat dengan mudah masuk ke dalam persaingan terbuka dengan sarjana hukum lokal.

Tingkat kemampuan atau *legal skills* yang berbeda, yaitu misalnya kemampuan berbahasa *bilingual* atau *multilingual* akan menyebabkan sarjana hukum asing lebih *preferable*.

International legal exposure atau pengalaman yang lebih luas di kancan internasional juga akan menjadi “senjata ampuh” bagi sarjana hukum asing untuk menjadi lebih baik dibanding sarjana hukum lokal. Ini juga menyebabkan perlunya kualitas *legal regime* kita agar kredibilitasnya mendapatkan pengakuan dunia.

Tantangan utama dalam melahirkan insan-insan profesi hukum yang berkualitas ada pada fakta nyata bahwa tidak ada satu kesadaran bersama tentang pentingnya pendidikan. Selain itu, insan profesi hukum yang berkualitas jelas memiliki kemampuan untuk mengimplementasikan dan menghasilkan suatu produk hukum yang berkualitas.

Pada 2006, Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Satrio S. Brodjonegoro menyatakan bahwa perkembangan fakultas-fakultas hukum Indonesia dewasa ini tidak mempengaruhi secara signifikan reformasi hukum di negeri ini. Ia berpendapat bahwa rendahnya kualitas produk hukum Indonesia disebabkan rendahnya mutu perancang produk hukum yang tidak mengerti esensi dan peraturan yang mereka buat. Sebagai hasilnya, terdapat banyak sekali produk hukum yang tumpang tindih satu sama lain, tidak masuk akal, dan tidak efektif. Ia mengingatkan bahwa tidak hanya penegak hukum seperti Hakim, Jaksa, atau Polisi bertanggung jawab atas lemahnya penegakkan hukum di Indonesia, namun institusi pendidikan tinggi hukum juga ikut bertanggung jawab. Institusi-institusi tersebut penting untuk

mewujudkan reformasi hukum karena merekalah tempat dari mana para penegak hukum berasal.²²

Sejalan dengan pernyataan Brodjonegoro, mantan Ketua Mahkamah Agung, Bagir Manan berpendapat bahwa banyak lulusan hukum Indonesia yang tidak memiliki pondasi penalaran hukum (*legal reasoning*) yang kuat, dan mereka juga sulit menguasai teori sebagai dasar untuk berpikir secara rasional dan sistematis. Hal ini tentunya patut disayangkan, karena penguasaan penalaran hukum sangat diperlukan untuk dapat mewujudkan perkembangan dan penegakkan hukum di Indonesia.²³

Penulis sangat setuju dengan pandangan-pandangan tersebut di atas. Kita dapat melihat bahwa saat ini, banyak sekali permasalahan dalam produk-produk legislasi nasional. Suatu peraturan dapat tumpang tindih dengan peraturan lainnya karena hal yang diatur dalam suatu peraturan seringkali telah diatur dalam peraturan lainnya dengan pandangan yang berbeda dan untuk kepentingan yang berbeda. Seringkali kita melihat bahwa pengaturan dalam beberapa produk hukum tersebut bukannya sejalan satu sama lain, namun saling bertentangan; bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi; bertentangan dengan peraturan pelaksanaannya; atau bertentangan dengan pasal-pasal lain yang juga diatur di dalam peraturan yang sama. Kita juga dapat melihat bahkan ketika suatu produk hukum telah dibatalkan, dicabut, atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, produk hukum lain yang memuat norma yang sama dengan peraturan yang telah dibatalkan tersebut ternyata masih berlaku.

Contohnya adalah UU No. 16 Tahun 2003 mengenai tindak pidana terorisme di Bali, yang memberlakukan Perpu No. 2 Tahun 2002 secara surut terhadap pelaku terorisme di Bali pada 12 Oktober 2002. Walaupun UU ini telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi karena mengandung asas retroaktif yang bertentangan dengan UUD 1945, namun pada kenyataannya, sejumlah peraturan perundang-undangan di Indonesia masih memiliki ketentuan mengenai asas retroaktif dan peraturan-peraturan tersebut masih berlaku. Misalnya Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM, yang dalam Penjelasan nya masih memperbolehkan berlakunya asas retroaktif terhadap pelanggaran berat HAM dalam bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan.

²² "Dirjen Dikti Kritik Kemampuan Logika Mahasiswa Fakultas Hukum", *Hukumonline*, available at: <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=14759&cl=Berita>>, accessed on April 19, 2009.

²³ "Ketua MA Cemas Rendahnya Mutu Pendidikan Hukum Lanjutan", *Hukumonline*, available at: <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=9642&cl=Berita>>, accessed on April 19, 2009.

Contoh lain adalah UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM yang dalam Pasal 43 ayat (1) dan 47 ayat (1) memungkinkan berdirinya Pengadilan HAM *ad-hoc* serta Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi yang dapat mengadili dan menginvestigasi pelaku pelanggaran HAM berat secara retroaktif.

Contoh lain adalah Pasal 28I ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan bahwa salah satu hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun ("*underogable tight*") adalah hak untuk hidup. Namun dalam kenyataannya, hukum pidana nasional kita masih mengenal hukuman mati. Pasal 28I ayat (1) ini ternyata juga bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2), yang memungkinkan adanya pembatasan terhadap semua hak asasi manusia melalui Undang-Undang, termasuk hak-hak yang diatur dalam Pasal 28I ayat (1), sehingga sebetulnya tidak ada hak yang "*underogable*" karena selalu dapat dibatasi atau dikurangi oleh Undang-Undang tertentu.

Contoh lain adalah Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945, yang menyatakan bahwa cabang-cabang produksi negara yang menguasai hajat hidup orang banyak, seperti bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun pada kenyataannya, minyak bumi, air, dan batu bara merupakan contoh cabang-cabang produksi yang telah diprivatisasi oleh negara saat ini. Sementara itu, bunyi Pasal 33 ayat (2) dan (3) UUD 1945 masih sama dan tidak mengalami perubahan.

Hal lain yang mengesankan selain daripada contoh-contoh tersebut di atas, para insan hukum memiliki pandangan atau interpretasi yang sangat berbeda satu dengan yang lainnya terhadap suatu produk hukum. Pada dasarnya perbedaan pandangan atau interpretasi adalah hal yang lumrah dan merupakan suatu proses pembelajaran yang efektif, namun apabila perbedaan tersebut didasari oleh suatu pemahaman yang salah terhadap teori hukum dan kemudian diaplikasikan secara serampangan terhadap produk hukum maka hasilnya tentu akan sangat berantakan. Apalagi jika produk hukum tersebut termasuk dalam kategori produk hukum gagal. Bagaikan satu benang kusut, keadaan hukum di negara akan selalu dipertanyakan oleh masyarakat nasional dan juga internasional.

Hal di atas jelas menunjukkan keterkaitan yang erat dan tidak dapat dibantah antara pendidikan hukum dan profesi hukum. Rendahnya kualitas peraturan perundang-undangan Indonesia disebabkan rendahnya kualitas

profesional hukum di Indonesia. Mengapa hal ini terjadi? Tidak berlebihan apabila dikatakan bahwa rendahnya kualitas profesional hukum disebabkan oleh rendahnya mutu pendidikan hukum yang mereka dapatkan. Disinilah peran pendidikan hukum bermain: pendidikan hukum yang baik akan melahirkan generasi-generasi profesi hukum masa depan yang baik pula. Oleh karena itu, pemerintah dan semua komponen terkait, termasuk masyarakat, harus memberikan perhatian lebih terhadap pendidikan hukum di Indonesia untuk dapat menciptakan generasi penerus profesi hukum yang bermutu tinggi. Terlebih dengan semua polemik dan kritik yang ditujukan terhadap penegakkan hukum di Indonesia dewasa ini.

Lalu bagaimanakah mewujudkan pendidikan hukum yang baik? Dekan Fakultas Hukum National University of Singapore, Prof. Tan Cheng Han menyatakan bahwa suatu kurikulum yang bagus tidaklah cukup untuk menghasilkan lulusan hukum yang bagus. Di samping kurikulum, metode pengajaran yang akurat juga diperlukan. Ia menjabarkan bahwa: "*the focus should be on how to educate them to think critically and analytically, not only to teach them how to draft contracts or write news*"²⁴

Penulis sangat setuju dengan hal ini. Hal yang paling penting dalam pendidikan adalah bukan untuk sekedar menyampaikan apa yang telah dipelajari kepada generasi selanjutnya, namun lebih kepada menstimulasi agar orang yang dididik mau berpikir dan menggunakan logika secara kritis dengan menganalisis setiap elemen yang ada.

Bagaimana pikiran seseorang bekerja, bagaimana seseorang mampu menyerap sesuatu, menganalisis dan kemudian menghasilkan sesuatu yang berkualitas dari proses berpikir itu, hal ini adalah esensi penting dari pendidikan.

Pendidikan hukum di Indonesia boleh dikatakan masih stagnan. Mahasiswa cenderung disuapi dan tidak diajak untuk berpikir kritis. Ketika mereka datang ke ruang kelas, dosen akan memberikan materi selama 1,5-3 jam, kemudian dibuka sesi tanya jawab, dan sebelum mahasiswa pulang ke rumah, mereka dibekali dengan pekerjaan rumah. Pekerjaan rumah tersebut biasanya membuat makalah; mengisi soal cerita dan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diberikan; membuat ringkasan buku, artikel, jurnal, atau majalah; membuat draf kontrak dagang; atau merangkum berita-berita hukum. Menjelang pertengahan dan akhir semester, mereka diberikan Ujian Tengah Semester

²⁴ "Dirjen Dikti Kritik Kemampuan Logika Mahasiswa Fakultas Hukum", *Hukumonline*, available at: <http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=14759&cl=Berita>, accessed on April 19, 2009.

dan Ujian Akhir Semester yang biasanya berbentuk ujian tertulis. Nilai biasanya diberikan berdasarkan ketepatan mahasiswa dalam menjawab berdasarkan apa yang telah diajarkan dalam modul, diktat, buku, maupun Undang-Undang. Kegiatan-kegiatan mahasiswa seperti pertandingan peradilan semu (*moot court*) hanya bersifat ekstrakurikuler dan tidak masuk ke dalam komponen penilaian mahasiswa.

Metode pembelajaran ini sangat berbeda dengan metode pembelajaran di sekolah-sekolah hukum Amerika Serikat, Singapura, Filipina, atau Eropa. Di sana, dosen cenderung pasif dan mahasiswa berperan lebih aktif. Sebelum kuliah dimulai, mahasiswa telah terlebih dahulu diwajibkan untuk membaca sejumlah besar bahan bacaan. Di kelas, dosen hanya memberikan sepatah-dua patah kata pengantar mengenai bahan bacaan mahasiswa, dan selanjutnya dosen dan mahasiswa berdiskusi mengenai bahan yang telah dibaca oleh mahasiswa tersebut. Dalam berdiskusi, tidak ada pertanyaan atau jawaban yang benar maupun salah. Diskusi dititikberatkan pada bagaimana mengajak mahasiswa berpikir kritis, logis, dan dengan menggunakan argumentasi serta dasar hukum yang kuat. Pekerjaan rumah yang diberikan kepada mahasiswa biasanya menulis makalah, yang temanya sangat umum dan tidak spesifik. Mahasiswa memiliki diskresi untuk menggali tema tersebut sedalam-dalamnya dengan menggunakan metode penelitian, penalaran, maupun dasar hukum apapun untuk dapat menghasilkan suatu penulisan hukum yang ilmiah dan argumentatif. Menjelang akhir masa pembelajaran, mahasiswa diberikan ujian yang dapat berbentuk tertulis maupun lisan. Nilai biasanya diberikan berdasarkan seberapa kuat argumentasi, logika, dan dasar hukum mahasiswa dalam menjawab soal, dan bukan berdasarkan jawaban yang *per se* benar atau salah. Di samping itu, kegiatan-kegiatan mahasiswa seperti *moot court* juga dapat masuk ke dalam komponen penilaian.

Dengan demikian, telah jelaslah hubungan antara pendidikan hukum dan profesi hukum: pendidikan hukum yang baik akan menghasilkan profesional hukum yang berkualitas tinggi, dan pendidikan hukum yang buruk juga akan menghasilkan profesional hukum yang bermutu rendah. Untuk dapat mewujudkan reformasi hukum di Indonesia, pemerintah tidak hanya harus mereformasi profesi hukum, namun juga yang lebih penting, pendidikan hukum sebagai modal dasar terciptanya generasi penerus profesi hukum di masa yang akan mendatang.

BAB V MORAL, ETIK, DAN INTEGRITAS DALAM PENDIDIKAN HUKUM DAN PROFESI HUKUM

Martin Luther King, Jr. (1929-1968), pejuang dan aktivis hak asasi manusia dari Amerika Serikat pernah mengatakan: "*Intelligence plus character-that is the goal of true education*". Penulis berpendapat bahwa suatu karakter yang baik dapat terwujud apabila 3 (tiga) unsur terpenuhi, yaitu:

- **Moral:** *Principles, standards, or habits with respect to right or wrong in conduct.*
- **Etik:** *The study of standards of conduct and moral judgment; the system or code of morals of a particular person, religion, group, profession, etc.*
- **Integritas:** *The quality or state of being of sound moral principle; uprightness, honesty, and sincerity.*

Martin Luther King, Jr. telah menunjukkan semangat tinggi untuk mempertahankan moral, etik, dan integritas tersebut ketika ia berjuang tanpa lelah dan tanpa rasa takut untuk menuntut kesetaraan hak-hak sipil warga kulit putih dengan warga kulit hitam di Amerika Serikat. Kala itu warga kulit hitam menderita diskriminasi rasial di berbagai bidang; mereka tidak dapat bersekolah di sekolah yang khusus diperuntukkan bagi warga kulit putih, dan mereka pun juga tidak dapat memegang profesi yang khusus diperuntukkan bagi warga kulit putih. Martin Luther King, Jr. berupaya keras menghapuskan diskriminasi rasial ini, salah satunya dengan membuat pidato berjudul "*I Have A Dream*" di mana ia mengungkapkan mimpi dan cita-citanya bahwa kelak akan tercipta suatu keadaan di mana setiap individu diakui hak-haknya karena statusnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan, dan bukan karena warna kulitnya. Karena moral, etika, dan integritasnya yang tinggi dan tak pernah goyah ini, Martin Luther King pun harus berkorban nyawa. Ia ditembak mati ketika sedang berada di dalam sebuah motel.

Contoh dari individu lain yang mempertahankan moral, etik, dan integritas sampai akhir hayatnya adalah **Socrates** (469 S.M. – 399 S.M.). Filsuf dan Yunani ini terkenal dengan ajarannya yang menyatakan bahwa elemen terpenting

dari suatu sistem pemerintahan yang baik bukanlah suara mayonitas, namun apakah para pemimpin memiliki ilmu pengetahuan sejati (*genuine knowledge*) dan kecakapan profesi (*professional competence*). Pandangannya ini sangat berbeda dan pandangan sebagian besar masyarakat di Athena kala itu, yang memandang bahwa demokrasi berada di atas segala-galanya. Pandangan yang teguh dan tak pernah goyah ini jelas merefleksikan moral, etika, dan integritas tinggi Socrates. Namun sayangnya, pandangan tersebut dianggap merusak pemikiran generasi muda saat itu, sehingga ia dihukum mati dengan cara meminum racun.

Moral, etik, dan integritas wajib dimiliki oleh setiap individu yang berprofesi di bidangnya masing-masing, tak terkecuali setiap Sarjana Hukum, baik yang menjalankan profesi hukum maupun non-profesi hukum. Oleh karena itu, moral, etik, dan integritas perlu menjadi bagian penting dari pendidikan hukum demi menciptakan orang-orang yang bermutu tinggi dalam bidang penegakan hukum. Tanpa moral, etik, dan integritas, tentunya suatu profesi atau pekerjaan akan sia-sia dan tidak akan mencapai tujuan dan fungsinya. Jika suatu profesi atau pekerjaan sia-sia, maka pendidikan pun juga akan kehilangan makna sejatinya. Oleh karena itu, moral, etik, dan integritas harus diajarkan kepada seseorang dari sejak ia mengenyam pendidikan tinggi.

Landasan dan moral, etik, dan integritas tersebut adalah kasih, agar pendidikan dapat menjadi implementasi kasih untuk sesama, untuk membagi ilmu yang diperoleh di perguruan tinggi, yang kemudian dilanjutkan dengan menjadi cendekiawan yang profesional.

BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN

Pendidikan dan pasar kerja adalah *two sides of a coin*. Untuk dapat memenuhi kebutuhan pasar kerja, baik nasional maupun internasional, sistem pendidikan yang berorientasi pada pembentukan moral, etika, dan integritas dengan berlandaskan kasih mutlak diperlukan. Sistem pendidikan yang baik dan terarah mutlak diperlukan juga untuk memenuhi keinginan pasar nasional, regional dan internasional dan menyambut datangnya AFTA, yang akan membuka persaingan terbuka antara sarjana hukum lokal dengan internasional. Hal ini tidak hanya berlaku kepada disiplin ilmu hukum, namun juga terhadap disiplin ilmu-ilmu yang lain. Hal tersebut perlu mendapatkan perhatian serius dari seluruh komponen masyarakat, terlebih karena negara kita kini tengah berada dalam masa transisional di mana reformasi yang menyeluruh dalam segala bidang memegang peranan yang krusial untuk menentukan ke mana arah dan paradigma baru bangsa ini dalam mencapai kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih maju.

Oleh karena itu, Penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Pendidikan di semua disiplin ilmu di negara ini sejatinya difokuskan kepada pembentukan profesional-profesional dan pekerja-pekerja yang bermutu tinggi dalam bidangnya, dan dapat memberikan kontribusi bermakna bagi bangsa dan negara Indonesia;
2. Hal tersebut berarti, kebijakan pendidikan di Indonesia harus digeser dari yang mulanya hanya bercita-cita untuk “mendidik” generasi penerus bangsa menjadi “mempersiapkan” peserta didik untuk menjalankan profesi atau pekerjaannya di masa depan dengan sebaik mungkin. Hal ini dikarenakan, apabila pendidikan tidak berorientasi pada pembentukan profesional dan pekerja yang bermutu tinggi, pendidikan itu sendiri akan kehilangan fungsi dan makna sejatinya;
3. Metode pembelajaran di institusi-institusi pendidikan tinggi pun harus diubah, di mana peserta didik harus dapat berperan lebih proaktif daripada pendidik, dan pendidik pun juga harus dapat mengajak peserta didik untuk berpikir secara kritis, logis, dan mencintai disiplin ilmu yang ditekuninya;

4. Disadari maupun tidak, pendidikan kini telah menjadi komoditas perdagangan. Oleh karena itu, Penulis menyarankan bahwa sistem pendidikan nasional sebaiknya diprivatisasi. Hal ini berarti bahwa perusahaan swasta diberikan diskresi untuk menetapkan kurikulum masing-masing sekolah yang dikelolanya, mengajar para peserta didik sesuai dengan metode pengajaran yang dikehendakinya, dan memberikan ujian sesuai dengan standar yang ditetapkannya. Peran pemerintah dalam sistem pendidikan nasional hanya sebatas sebagai *guardian* untuk menetapkan standar-standar minimum (*guidance*) bagi perusahaan swasta untuk menerapkan metode pengajaran dan kurikulum yang berlaku di suatu sekolah. Pemerintah tidak ikut campur dalam sistem pengelolaan dan manajemen sekolah. Privatisasi pendidikan seperti ini akan meningkatkan mutu pendidikan itu sendiri, di mana adanya persaingan usaha antar perusahaan swasta akan mendorong para pelaku usaha untuk berlomba-lomba meningkatkan kualitas sistem pendidikan yang mereka kelola. Hubungan privatisasi dan meningkatnya kualitas barang atau jasa dapat kita lihat dalam berbagai macam industri nasional, seperti telekomunikasi, penerbangan, dan pertambangan. Dalam berbagai contoh ini kita dapat melihat bahwa ketika suatu industri diprivatisasi, persaingan usaha antar para pelaku usaha akan secara alamiah meningkatkan mutu suatu barang atau jasa di pasar. Begitu pula halnya dengan sistem pendidikan nasional; dengan adanya privatisasi, sistem pendidikan di Indonesia akan dinamis, tidak stagnan, dan menjadi lebih baik dalam mencapai tujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Mohammad Noor Syam, *Filsafat Pendidikan dan Dasar Filsafat Pendidikan Pancasila*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1984).
- Mohammad Sjafei, *Dasar-dasar Pendidikan*, Cetakan Kedua, (Jakarta: Yayasan Proklamasi-Center for Strategic and International Studies, 1979), hlm. 33-35.
- C.S.T. Kansil, *Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945*, Cetakan Kesebelas, (Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2000).
- <<http://law.ui.ac.id/index.php/c-profil/1-sejarah-singkat.html>>.
- <http://www.dikti.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=140&Itemid=61>, diakses pada 17 April 2009.
- Pendidikan: Tunjangan Guru Besar Dua Kali Lipat”, Lampung Post, <<http://www.lampungpost.com/cetak/berita.php?id=2008122622514815>>, diakses pada 17 April 2009.
- <http://www.dikti.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=140&Itemid=61>, diakses pada 17 April 2009.
- <www.unpar.ac.id>.
- Bryan A. Gamer, *Black's Law Dictionary*, (ed.), 8th Ed., (St. Paul, MN: Thomson-West).
- <<http://www.britannica.com/EBchecked/topic/334873/legal-profession>>.
- Suhrawardi K.Lubis, *Etika Profesi Hukum*, Cetakan keempat, (Jakarta: Sinar Grafika, 2006).
- P.SJ. Van Koningsveld, *Snouck Hurgronje dan Islam [Snouck Hurgronje en Islam; Acht artikelen over leven en werk van een orientalist uit het koloniale tijdperk]*, 1st Ed., (PT. Girimukti Pasaka, 1989).
- C. Van Vollenhoven, *Het Adatrecht van Nederlandsch Indie (1925)*, as cited by Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, 5th Ed., (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002).
- Agustin Teras Narang, *Proses Pembahasan Undang Undang Advokat di Parlemen*, (Yayasan Pancur Siwah, 2003).
- Soetandyo Wignjosoebroto, “Pembangunan Hukum Nasional dan Pendidikan Hukum di Indonesia dalam Era Kemerdekaan,”

<http://www.huma.or.id/document/01_analisa%20hukum/Perkembangan%20Hukum%20Nasional%20&%20Pendidikan%20Hukum%20Di%20Indonesia%20Pada%20Era%20Pascakolonial_Soetandyo.pdf>

BN.Marbun, *Kamus Hukum Indonesia* (Sinar Harapan, 2006).

Van Bemmelen, *Leerboek van het Ned Strafprocesrecht*, 6 e herziene druk, p.132.

“Dirjen Dikti Kritik Kemampuan Logika Mahasiswa Fakultas Hukum”, *Hukumonline*, available at: <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id=14759&cl=Berita>>, accessed on April 19, 2009.

“Ketua MA Cemaskan Rendahnya Mum Pendidikan Hukum Lanjutan”, *Hukumonline*, available at: <<http://www.hukumonline.com/detail.asp?id9642&cl=Berita>>, accessed on April 19, 2009.

Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, *Refleksi Dinamika Hukum: Rangkaian Pemikiran Dalam Dekade Terakhir*, Perum Percetakan Negara R.I., 2008, hlm. 39.

O.C. Kaligis, *Teori Hukum Love Thy Neighbour Sebagai Jawaban Mengatasi Krisis Masyarakat Modern*.